



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PA Pare.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 24 Maret 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D 3, pekerjaan Bidan di Klinik Siska Kabupaten Pinrang, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Km 3, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 14 Juli 1973 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kontraktor, bertempat kediaman di Jalan Andi Maramat 25, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidang Rappang, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 9 Januari 2019 di bawah Register Perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PA Pare., tanggal 9 Januari 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.28/Pdt.G/2019/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/65/IV/2012, tertanggal 16 April 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Jalan Ahmad Yani Km 3, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak diberi nama
 - a. Anak I, umur 6 tahun.
 - b. Anak II, umur 2 tahun.Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering pulang ke rumah isteri pertama Tergugat sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak adil.
 - b. Tergugat sering cemburu buta jika Penggugat berkomunikasi dengan teman atau rekan Penggugat.
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti “ku bunuko dan kucekik lehermu”
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena pada saat Tergugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.28/Pdt.G/2019/PA.Pare



ingin mengambil uang kredit di Bank BRI yang diperuntukkan untuk membuat usaha, Tergugat tidak setuju dengan pembagian Penggugat karena menurut Tergugat pinjaman tersebut sulit untuk dibayar sehingga Penggugat merasa tertekan hidup bersama Tergugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.28/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 28/Pdt.G/2019/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Nomor 464/65/IV/2012 tanggal 16 April 2012;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan reseller obat, bertempat kediaman di Benteng, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Ahmad Yani, Kota Parepare;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin mengambil kredit dengan jaminan rumah

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.28/Pdt.G/2019/PA.Pare



Penggugat dan pembayaran dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat lebih banyak waktunya dengan istri pertamanya sehingga Penggugat cemburu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.84, Kelurahan Wattang Sawitto, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Pengugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Ahmad Yani, Kota Parepare;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin mengambil kredit dengan jaminan rumah Penggugat namun Penggugat tidak setuju;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.28/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2013 antara

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.28/Pdt.G/2019/PA.Pare



Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.28/Pdt.G/2019/PA.Pare



tinggal selama 4 (empat) bulan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin mengambil kredit dengan jaminan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan secara berturut-turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.28/Pdt.G/2019/PA.Pare



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.28/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2019**

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.28/Pdt.G/2019/PA.Pare



Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah., Oleh Muh. Nasir, B.,S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Khoerunnisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurjaya,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hartini Ahada,M.H.

Muh. Nasir,B.,S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj.Nurjaya,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 7335.000,00
3.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.28/Pdt.G/2019/PA.Pare



Untuk Salinan
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.28/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)